

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini perkembangan zaman sudah semakin modern dan semakin maju. Kebutuhan masyarakat kian terpenuhi dengan adanya era globalisasi yang membuat segalanya menjadi praktis dan mudah. Tidak dipungkiri lagi bahwa setiap manusia memerlukan alat transportasi yang dalam hal ini berupa kendaraan bermotor. Saat ini kebutuhan untuk memiliki kendaraan bermotor adalah sesuatu yang berangsur menjadi kebutuhan primer. Hal tersebut di dasari akan kegiatan manusia yang semakin dinamis dalam kaitannya untuk menunjang kegiatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, keperluan bisnis, serta berbagai aktivitas sehari-hari lainnya. Dampak dari kebutuhan tersebut berimbas pada adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup signifikan khususnya di Indonesia setiap tahunnya. Selain kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor, kebutuhan-kebutuhan manusia dibidang lainnya pun ikut meningkat, hal ini menimbulkan kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dibayarkan secara tunai dan lunas pada saat itu juga.

Tak heran masyarakat saat ini mengajukan kredit pinjaman di lembaga pembiayaan agar cepat memiliki kendaraan. Menurut pendapat M. Jakile, pengertian kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk

membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.<sup>1</sup> Kredit sebagai salah satu aktifitas ekonomi yang berkembang pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan guna mempermudah lalu lintas ekonomi di berbagai sektor, sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan sepeda motor. Perjanjian kredit tersebut dapat dikatakan tumbuh dan berkembang subur di Indonesia. Namun, pertumbuhan tersebut tidaklah disertai dengan perkembangan perangkat peraturan secara memadai. Di Indonesia perjanjian kredit ini belum diatur dalam suatu Undang-Undang tersendiri, sehingga dalam Perjanjian kredit ini dapat terjadi apabila ada pembeli yang ingin membeli suatu barang namun uangnya tidak cukup membayar secara kontan, akan tetapi di sisi lain penjual juga mengharap barang yang dijualnya laku dan penjual juga dapat menyerahkan barang yang diinginkan pembeli, dengan mewajibkan kepada pembeli untuk tetap membayar sisa harga barang tersebut dengan cara mengangsur di suatu Lembaga Pembiayaan.<sup>2</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati: "setidak-tidaknya terdapat 4 (empat) alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu keterbatasan sumberdaya formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, dan pembiayaan lintah darat yang mencekik.<sup>3</sup> Karena perjanjian kredit ini belum diatur dalam suatu Undang-Undang tersendiri, sehingga dalam praktek sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga kredit tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didasarkan pada

---

<sup>1</sup> Waji Has.SH, 2019, *Jaminan Fidusia Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit*, diakses melalui [jaminanfidusia.blogspot.com](http://jaminanfidusia.blogspot.com) pada tanggal 6 Juni 2021, pukul 20:45 wita.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, 2018, "*Perlindungan Hukum Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999*", Universitas Sumatera Utara, hal 10.

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan.*, Citra Aditya, Bandung, 1998, hal. 250.

praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (Jurisprudensi).<sup>4</sup> Sistem yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* adalah sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum dalam pasal 1338 BW.<sup>5</sup> Adapun syarat dari sahnya perjanjian ialah sepakatnya antara konsumen dan pelaku usaha mengikatkan diri, membuat suatu perikatan, adanya sebab yang halal. Namun tidak selamanya perjanjian tersebut berjalan terlaksana antara para pihak karena ada kalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau cidera janji.

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak didiskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen. Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional, di dalam fungsinya Badan Perlindungan Konsumen ini berfungsi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen.<sup>6</sup> Perjanjian kredit yang ditanda tangani antara debitur dan kreditur dilakukan dibawah tangan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya.

---

<sup>4</sup> J.Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni,1992.

<sup>5</sup> Sri Gambir Melati, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Bandung, Alumni,1999, Hal 3.

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Op,Cit*, hal. 152.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>7</sup> Perjanjian selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pelaku yang terlibat di dalamnya.

Konsekuensinya dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut dapat berupa batal atau kebatalan terhadap perjanjian tersebut bahkan memungkinkan dapat menimbulkan konsekuensi penggantian kerugian atas segala bentuk kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya prestasi yang diperjanjikan.

Para ahli hukum di Indonesia memberikan definisi perjanjian menurut pandangannya masing-masing, salah satunya adalah R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUH Perdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan Undang-undang.<sup>8</sup> Berdasarkan pengertian perjanjian dan pengertian kredit di atas, maka perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam uang antara leasing dengan pihak lain (nasabah)

---

<sup>7</sup> Tri Indriadi, S.H, *Kekuatan Hukum Pengikatan Perjanjian Kredit dengan Akta di Bawah Tangan*, diakses melalui <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/pengikatan-perjanjian-kredit-dibawah-tangan>. pada tanggal 6 juni 2021, pukul 15.11 wita.

<sup>8</sup> R. Subekti, 2007, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hal. 1. (selanjutnya disebut R. Subekti I)

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Dalam mengajukan kredit sepeda motor pada lembaga pembiayaan terdapat surat kuasa pembebanan jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan pengalihan hak suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>9</sup> Benda atau objek yang dimaksud dalam surat kuasa pembebanan jaminan fidusia tersebut adalah sepeda motor yang dijadikan jaminan kredit oleh debitur, yang jika debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi, maka kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan title eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia.

Semua yang telah disepakati antara penjual dan pembeli sepeda motor ini menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak dan bersifat mengikat. Dengan demikian apabila salah satu pihak lalai melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka pihak lain dapat menuntutnya di muka hakim, agar pihak yang wanprestasi bertanggung jawab memenuhi kewajiban atau prestasinya tersebut yang dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi menurut hukum.<sup>10</sup> Pada lembaga pembiayaan, jika debitur melakukan wanprestasi atau kelalaian atas kewajibannya untuk membayar angsuran, pihak kreditur pasti akan menindak lanjuti kasus tersebut sebelum kendaraan sepeda motornya yang menjadi jaminan kredit itu ditarik oleh kreditur. Dalam penulisan ini penulis

---

<sup>9</sup> Jogloabang, *UU 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, diakses melalui [UU 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia | Jogloabang](#) pada tanggal 1 Agustus 2021, pukul 20:53 wita.

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Perlindungan Hukum Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999*, hal 14.

memilih untuk memberi fokus penelitian pada perjanjian yang dibuat antara Lembaga Pembiayaan PT. Federal International Finance dan sesuai dengan banyak keluhan debitur yang menyatakan bahwa kendaraan mereka ditarik paksa oleh leasing akibat debitur wanprestasi.

Berikut adalah data salah satu konsumen yang namanya ter-blacklist oleh perusahaan akibat debitur wanprestasi:

Due Date	Inst Seq	Inst Amount	Reference No	Doc/Memo No	Bank	Paid Date	Paid Amount	OutStanding	Pen Amount	Pen Recvd	Days CF	
19/06/2022	26	811,000					0	811,000	0	0	0	
19/07/2022	27	811,000					0	811,000	0	0	0	
19/08/2022	28	811,000					0	811,000	0	0	0	
19/09/2022	29	802,642					0	802,642	0	0	0	
Total Collection Fee(CF) :							500,000					
Total Collection Fee(CF) Paid :							250,000					
Total Collection Fee(CF) :							500,000	15,433,000	8,077,642	1,294,295	661,905	
Total Collection Fee(CF) Paid :							250,000					

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berupa skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS TINDAKAN PENGAMBILAN PAKSA KENDARAAN SEPEDA MOTOR OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DI KOTA DENPASAR."

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban yang timbul antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit sepeda motor pada PT. Federal International Finance di Kota Denpasar ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi penarikan secara paksa kendaraan sepeda motor akibat debitur wanprestasi pada PT. Federal International Finance di Kota Denpasar ?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari permasalahan yang dibahas maka perlu terdapat pembatasan dalam ruang lingkup masalah, adapun pembatasannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk masalah pertama akan diuraikan mengenai hak dan kewajiban yang timbul diantara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit sepeda motor pada lembaga pembiayaan PT. Federal International Finance di Kota Denpasar.
- b. Selanjutnya masalah kedua akan diuraikan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi penarikan secara paksa kendaraan sepeda motor akibat debitur wanprestasi.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan dimuka, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

#### **1.4.1 Tujuan Umum**

- a. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban yang timbul antara kreditur dan debitur dalam

perjanjian kredit kendaraan sepeda motor pada PT. Federal International Finance di Kota Denpasar.

- b. Serta yang kedua untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi penarikan secara paksa kendaraan sepeda motor akibat debitur wanprestasi.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

- a. Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami secara spesifik bagaimana hak dan kewajiban yang timbul antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit kendaraan sepeda motor pada PT. Federal International Finance di Kota Denpasar.
- b. Serta yang kedua adalah untuk lebih memahami secara spesifik bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi penarikan secara paksa kendaraan sepeda motor akibat debitur wanprestasi.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Manfaat yang ingin diharapkan dari penelitian ini antara lain:

##### **1.5.1 Manfaat Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukkan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya pemahaman teoritis mengenai perlindungan konsumen di Indonesia dalam rangka perlindungan hukum terhadap debitur atau konsumen yang

merasa dirugikan, termasuk di dalamnya pengkajian terhadap eksekusi tindakan pengambilan paksa kendaraan sepeda motor akibat debitur yang melakukan wanprestasi atau cidera janji.

### **1.5.2 Manfaat Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan para pihak yang berperan serta yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan perannya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada debitur dalam setiap proses transaksi kredit pembiayaan konsumen yang terjadi di Indonesia agar tidak terjadi wanprestasi atau cidera janji yang mengakibatkan dilakukannya eksekusi paksa kendaraan sepeda motor.

### **1.6 Metodologi Penelitian**

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran adalah melakukan penelitian secara ilmiah, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa permasalahan dengan jalan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul.

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidak benaran dari suatu gejala yang ada. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali jika diadakan

pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Untuk dapat dinyatakan sebagai skripsi maka diperlukan suatu metodologi yang tentunya bertujuan untuk mengadakan pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.<sup>12</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.<sup>13</sup>

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini di PT. Federal International Finance, dengan melihat dan mengamati langsung bagaimana tanggung jawab para pihak dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami penarikan motor secara paksa akibat debitur wanprestasi.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, hal. 125.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 40.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 54

### **1.6.2 Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan penelitian yang sifatnya eksploratif yang bertujuan untuk mengeksplorasi atau menemukan ide, gagasan, fenomena atau gejala tertentu khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara debitur dan kreditur di PT. Federal International Finance yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi pada debitur. Metode pendekatan dengan sifat penelitian eksploratif ini menggunakan metode studi kasus atau penelitian langsung ke lapangan. Penelitian eksploratif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui. Metode penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek secara relative mandalam.

### **1.6.3 Data dan Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian ini, data langsung diperoleh dari lapangan dan dari informan di PT. Federal International Finance.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan, yaitu diperoleh tidak secara langsung dari

sumber pertama, melainkan data yang sudah didokumentasi dalam bentuk bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan peraturan-peraturan terkait.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan dari buku-buku yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan buku-buku yang berhubungan dengan perjanjian kredit serta buku-buku yang berhubungan dengan jaminan fidusia.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum atau ensiklopedia.<sup>14</sup> Bahan-bahan dari internet yang berhubungan dengan masalah suatu perjanjian berkontra, bahan-bahan baik dari media cetak, ataupun media elektronik, dan bahan-bahan kuliah penunjang.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya mengumpulkan data, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Terhadap data primer dengan cara penulis terjun langsung dengan melakukan observasi ke lokasi penelitian, yaitu melakukan Teknik wawancara dengan karyawan serta manajemen PT. Federal International Finance kota Denpasar, wawancara ini dilakukan dengan

---

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Askin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 119

cara berhadapan langsung dan bertatap muka, wawancara langsung antara peneliti dan responden yaitu mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan.

- b. Terhadap data hukum sekunder dengan cara menginventarisasi, mempelajari, dan mengkaji undang-undang, lalu dicatat dijadikan dasar untuk melakukan analisis.
- c. Terhadap data hukum tersier dengan cara membaca buku-buku, tulisan-tulisan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diangkat pada skripsi ini.

#### **1.6.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik *non probability sampling* yang artinya penulis menggunakan Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Ada beberapa Teknik *non probability sampling* yang salah satunya adalah *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian yaitu permasalahan terhadap tindakan pengambilan paksa kendaraan sepeda motor oleh lembaga pembiayaan PT. Federal International Finance akibat debitur wanprestasi.

#### **1.6.6 Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengolahan bahan hukum secara kualitatif yaitu dengan memilih bahan

hukum dengan kualitasnya.<sup>15</sup> Analisis bahan hukum dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis dan deskriptif kualitatif. <sup>16</sup>

### **1.6.7 Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka terhadap permasalahan-permasalahan di atas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Dalam melakukan perjanjian, kreditur dan debitur harus berdasarkan asas itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 KUHP, namun pada kenyataannya banyak yang pada akhirnya salah satu pihak lalai dengan kesepakatannya, salah satunya yaitu melakukan tindakan cidera janji. Melihat secara umum, kenyataan yang terjadi adalah cidera janji yang dilakukan oleh debitur dengan tidak menjalani kewajibannya membayar hutang/angsurannya. Hal tersebut menyebabkan pihak kreditur akan menindak lanjuti kasus tersebut yaitu dengan cara mengeksekusi jaminan fidusia. Namun perlindungan Hukum bagi debitur atas tindakan pengambilan paksa kendaraan sepeda motor oleh lembaga pembiayaan PT. Federal International Finance berdasarkan Undang-undang no 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi cidera janji yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun dalam hal ini atas tindakan pengambilan paksa

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet.IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 47

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cipta, Jakarta, hal. 236

kendaraan sepeda motor konsumen yang diakibatkan oleh debitur wanprestasi diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Bentuk Perlindungan hukum *Preventif* bagi konsumen terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Dan Perlindungan *Represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari :

1. BAB I berjudul Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan sampel penelitian, pengolahan dan analisis data, hipotesis dan sistematika penulisan.
2. BAB II Kajian Teoritis terdiri dari kajian-kajian teoritis yaitu teori negara hukum, teori kepastian hukum, asas konsensualisme, asas itikad baik, serta pengertian perjanjian kredit, fungsi kredit, unsur kredit, macam-macam kredit, pengertian wanprestasi, faktor-faktor terjadinya wanprestasi, sanksi wanprestasi, pengertian perlindungan hukum, jenis-jenis perlindungan hukum, gambaran umum PT. Federal International

Finance, profil perusahaan, struktur kepemilikan, profil direksi dan dewan komisaris.

3. BAB III berjudul Hak dan Kewajiban Yang Timbul Antara Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance Di Kota Denpasar terdiri dari hak dan kewajiban yang timbul antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit pada PT. Federal International Finance, hak dan kewajiban debitur dalam melakukan perjanjian kredit, hak dan kewajiban kreditur dalam melakukan perjanjian kredit.
4. BAB IV berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Eksekusi Penarikan Secara Paksa Kendaraan Sepeda Motor Akibat Debitur Wanprestasi Pada PT. Federal International Finance Di Kota Denpasar terdiri dari prosedur eksekusi penarikan kendaraan sepeda motor akibat debitur wanprestasi pada PT. Federal International Finance, dan perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi penarikan secara paksa kendaraan sepeda motor akibat debitur wanprestasi.
5. BAB V berjudul Penutup yaitu terdiri dari simpulan dan saran.